

# Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal

Ahmad Badawi  
STAI Serdang Lubuk Pakam  
ahmadbadwi060648@gmail.com

## Abstrak

Pergeseran perspektif dan aplikasi imigran masyarakat Jawa terhadap sistem pewarisan adalah melalui prinsip kesetaraan gender, peran berbasis keadilan untuk penghidupan, adat istiadat, dan yang lainnya merupakan masalah penting yang menarik untuk dilakukan penelitian pada tesis ini. Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktik pewarisan di komunitas Muslim etnis Jawa di Kabupaten Medan Sunggal? Apa dasar argumen variasi pewarisan di Jawa Adat Jawa di komunitas Muslim etnik Medan Sunggal? Bagaimana perbandingan implementasi pewarisan di komunitas Muslim etnik Jawa di Kabupaten Medan Sunggal? Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Medan Sunggal dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui; observasi lapangan, literatur, wawancara. Setelah pengamatan diketahui bahwa di kabupaten Medan Sunggal memiliki sejumlah komunitas Muslim kelompok etnis Jawa. Sementara hasil literatur menunjukkan bahwa distribusi warisan yang berlaku di Indonesia meliputi tiga cara; Warisan adat, dalam Islam, dan Sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem warisan yang berlaku di Kabupaten Medan Sunggal oleh adat setempat yaitu ridla dengan ridla, satu dengan yang lainnya.

**Kata Kunci:** Harta Waris, Suku Jawa

## Abstract

*Shifting perspectives and applications Java society immigrants against inheritance systems is through the principle of gender equality, justice based role for a living, customs, and the other is an important issue that is interesting to conduct research of this thesis. Based on the description above, the problem in this study are as follows: How does the practice of inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? What is the basic argument variation inheritance in Java Adat Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? How comparison implementation inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? This research was conducted in the District Medan Sunggal. Metode used in this study is a qualitative method by taking a sample of 50 respondents in distric Medan Sunggal. Data collected through; field observations, literature, interviews. After the observation is known that in the district Medan Sunggal has a number of Muslim communities Java ethnic group. While the results of the literature shows that the distribution of inheritance prevailing in Indonesia include three ways; Indigenous inheritance, in Islam, and Civil. The results of this study indicate that the legacy system prevailing in District Medan Sunggal by local custom that is ridla with ridla, one with the other.*

**Keywords:** Inheritance, Java Ethnic

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang adat budaya Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan

yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat diluar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris. Menurut Hazairin asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat Jawa sistem dianut adalah *parental* atau *bilateral*. Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan yaitu bapak dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.<sup>1</sup>

Hal ini juga terjadi di kecamatan Medan Sunggal, yaitu di samping masyarakatnya ada yang menjalankan pembagian harta waris dengan prinsip 2 : 1, ada juga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta waris dengan membagi hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan wanita, di mana pembagian harta waris dilakukan dengan prinsip 1 : 1. Pembagian harta waris dengan prinsip 1 : 1 yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim di kecamatan Medan Sunggal ini, secara umum muncul karena kebanyakan para orang tua hidup bersama dengan anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka harta waris dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan hasil pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan. pembagian harta waris ini dilakukan setelah dipenuhinya biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang serta pelaksanaan wasiat dari orang yang meninggal. Bertolak dari hal di atas, maka pelaksanaan pembagian harta waris 1:1 di kecamatan Medan Sunggal, secara lahir bertentangan dengan ketentuan waris yang ada dalam Alquran. Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan permasalahan tersebut dikaji secara mendalam agar dapat ditetapkan hukumnya apakah pelaksanaan sistem pembagian harta waris tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

## PEMBAHASAN

Di bawah ini disajikan beberapa kasus praktek pembagian harta waris dengan prinsip satu banding satu yang merupakan faktor dari penelitian penulis. Oleh karena lokasi penelitian yang cukup luas maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 15 keluarga sehingga semuanya ada 15 kasus, yaitu:

---

<sup>1</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya Airlangga University Press, h.3.

## 1. Kasus keluarga pasangan Saroni dan Tarwiyah

Saroni meninggal pada tahun 1995 usia 63 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang isteri, 3 orang anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Masing-masing bernama Sadd, Rio, Danel dan Sioh. Harta warisan tidak langsung dibagikan karena pertimbangan mereka belum berkeluarga. Kemudian Tarwiyah meninggal pada tahun 1998 dalam usianya yang ke-60 tahun serta meninggalkan ahli waris 4 orang anak tersebut di atas. Harta warisan baru dibagi setahun kemudian setelah kematian Tarwiyah dan masing-masing ahli waris menerima bagian yang sama yaitu tanah seluas ½ ha ditambah satu rumah.

Pembagian harta warisan tersebut dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Sad dan tidak mendatangkan pihak ustadz atau Kyai setempat, karena bagi mereka pembagian warisan adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan Tarwiyah yang juga merupakan harta tinggalan Saroni dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta tinggalan tersebut dibagi dengan cara *faroid*, dimana anak laki-laki memperoleh dua bagian sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, baru diadakan musyawarah lanjut untuk membagi rata harta warisan yang ada yaitu masing-masing mendapatkan tanah ha ditambah satu rumah.<sup>2</sup>

## 2. Kasus keluarga pasangan Rohani dan Kariyah

Rohani meninggal dalam usianya yang ke 59 pada tahun 1992. Kemudian Kariyah meninggal pada tahun 1997 dalam usia 61 tahun. Mereka meninggalkan 5 ahli waris yaitu Jabidi, Jenal, Lastri, Sarkum dan Tulasih. Harta warisan dibagikan pada 100 hari setelah meninggalnya Kariyah. Proses pembagiannya adalah seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memandang harta asal maupun harta bersama. Kemudian dibagi 5 sesuai dengan jumlah ahli waris. Demikian inilah hasil kesepakatan keluarganya masing-masing memperoleh Sawah ½ ha dan ditambah satu rumah. Sebenarnya mereka juga mengenal istilah *sepikul segendong*, namun mereka tidak membagi dengan ketentuan yang ada karena mereka merasa tidak ada perbedaan hak dalam memperoleh harta warisan karena mereka sama-sama berkedudukan sebagai anak.

---

<sup>2</sup> Sad, Ahli waris Saroni dan Tarwiyah, wawancara tanggal 20 Januari 2015.

Pada waktu pembagian tidak mendatangkan pihak ustadz ataupun kiayi karena bagi mereka urusan warisan adalah urusan keluarga. Selama dalam musyawarah telah tercapai kesepakatan maka tidak perlu meminta bantuan orang lain.<sup>3</sup>

### **3. Kasus keluarga pasangan Tahridi dan Tarmi.**

Pasangan Tahridi dan Tarmi meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Sikin, Wardi, Toat dan Warni. Harta warisan dibagikan satu tahun setelah kematian, dan harta yang ada dibagi rata masing-masing 175 m<sup>2</sup> ditambah satu rumah. Pembagian harta tersebut dipimpin oleh anak tertua yaitu Sikin tanpa mendatangkan pihak desa. Proses membaginya, seluruh harta warisan dikumpulkan menjadi satu tanpa membedakan harta asal dan harta bersama kemudian dibagi empat sehingga masing-masing mendapat 175 m<sup>2</sup> ditambah satu rumah.

Sebenarnya mereka mengetahui ketentuan dalam *faraid*, namun mereka tidak membagi harta warisan dengan ketentuan tersebut karena mereka menganggap anak yang satu dengan yang lain mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama berkedudukan sebagai anak sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh harta warisan. Disamping itu anak laki-laki telah merelakan bagiannya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan.<sup>4</sup>

### **4. Kasus keluarga pasangan Subhan dan Sofiyah.**

Pasangan Subhan dan Shofiyah meninggalkan tiga orang anak yaitu Aminuddin, Sholekha dan Sobari. Selama hidupnya Subhan dan Shofiyah telah memberikan kepada seluruh anak-anaknya 350 m<sup>2</sup> tanah Sawah sebagai bekal mereka berumah tangga. Setelah pasangan tersebut meninggal dunia maka harta yang tersisa dibagi rata dengan bagian sama besar yaitu masing-masing memperoleh tanah seluas 700 m<sup>2</sup> ditambah uang sebesar Rp 7.000.000,-.

Pembagian harta warisan itu dipimpin oleh anaknya yang tertua yaitu Aminuddin, yaitu seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa membedakan harta asal dan harta bersama. Kemudian harta tersebut dibagikan kepada ahli waris secara rata dan masing-masing mendapat 1050 m<sup>2</sup> ditambah uang sebesar Rp 7.000.000,- setelah semua tanggungan diselesaikan. Sebenarnya mereka mengetahui ketentuan dalam *faraid* namun mereka tidak membagi berdasarkan *faroid* karena mereka menganggap meskipun anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar (menafkahi keluarga) namun mereka sanggup bekerjasedangkan anak

---

<sup>3</sup> Jabidi, Ahli waris Rohani dan Kariyah, Wawancara tanggal 20 Januari 2015.

<sup>4</sup> Sikin, ahli waris Tahridi dan Tarmi, Wawancara 21 Januari 2015.

perempuan tidak bekerja. Disamping itu merekaberanggapan bahwa dengan itu dapat mempererat talipersaudaraan.

#### **5. Kasus keluarga pasangan Mansyur dan Ropah.**

Mansyur meninggal pada tahun 1993 pada usia 62 tahun. Beliau meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak yaitu Sopari, Solikhin, Sobiroh dan Maryati. Semasa hidupnya Mansyur telah membagikan kepada anak-anaknya dengan bagian sama besar Sawah masing-masing seluas 525 m<sup>2</sup>. Kemudian selang 5 tahun isterinya meninggal dan harta waris yang tersisa dibagi rata antara ahli waris yang berupa dua buah rumah. Proses pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara musyawarah dengan tidak mendatangkan pihak desa. Sebenarnya mereka mengetahui aturan waris dalam *faroid* namun mereka tidak membagi dengan aturan *faroid* tersebut dengan alasan bahwa setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Namun demikian hal ini hanya dapat dilaksanakan ketika ahli waris laki-laki sudah merelakan bagiannya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan.

#### **6. Kasus keluarga pasangan Ambari dan Sulipah.**

Pasangan ini mempunyai 5 orang anak yaitu Jazuli, Asrori, Nur hayati, Nur Laila dan Sapi'i. Harta waris dibagikan setelah satu tahun kematian. Proses pembagiannya yaitu harta waris dikumpulkan menjadi satu kemudian digunakan untuk melunasi tanggungan-tanggungan dan biaya pengurusan jenazah. Kemudian sisanya dibagi rata dengan hasil kesepakatan masing-masing ahli waris mendapatkan Sawah 1 ha ditambah ongkos naik haji. Sebenarnya mereka mengetahui aturan waris dalam *faroid*, namun mereka tidak membaginya dengan aturan tersebut. Hal ini menurut mereka tidak bertentangan dengan *faroid* karena sebelum dibagi, masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing.

#### **7. Kasus keluarga pasangan Mar'an dan Isah.**

Mar'an meninggal pada tahun 1992 dalam usia 65 tahun meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak yaitu, Dikun, Roja dan Weni. Harta warisan tidak dibagi karena masih ada seorang isteri (Isah). Namun demikian masing-masing anak tersebut sudah diberi Sawah seluas 700 m<sup>2</sup> yang digunakan sebagai bekal dalam berumah tangga dan sisanya masih dipegang Isah.

Sebenarnya mereka mengetahui ketentuan *faraid*, akan tetapi demi kerukunan bersama maka setiap anak memperoleh bagian yang sama.

#### **8. Kasus pasangan H. Muksan dan Hj. Halimah.**

H. Muksan meninggal pada tahun 1993 dalam usia 63 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 orang anak yaitu, Latif, Hanif, Suci, Faiq dan latifah. Harta warisan tidak dibagi karena masih ada isteri (Hj. Halimah). Namun demikian masing-masing anak tersebut telah diberi Sawah 525 m<sup>2</sup> dan sisanya dipegang oleh Hj. Halimah. Pembagian secara sama rata tersebut dikarenakan mereka menganggap tidak ada perbedaan hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dilakukan setelah terjadi musyawarah dan masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing.

#### **9. Kasus keluarga pasangan H. Umaruddin dan Hj. Rohilah.**

Keduanya masih hidup akan tetapi sebagian harta yang ada sudah dibagikan kepada seluruh anaknya yang berjumlah 7 orang anak yaitu Malik, Irfan, Syarif, Mundir, Marhamah, Khumaeroh dan Sa'adah. Masing-masing anak menerima bagian yang sama yaitu Sawah seluas 700 m<sup>2</sup>. Hal ini dilakukan karena masing-masing anak tersebut sudah berkeluarga dan diharapkan bisa menjadi bekal berumah tangga. Dan sisa harta masih dipegang H. Umaruddindan Hj. Rohilah dengan pertimbangan mereka masih hidup dan, masih membutuhkan biaya.

#### **10. Kasus keluarga pasangan Bisri dan Martiah.**

Pasangan Bisri dan Martiah meninggalkan ahli waris 3 orang yaitu Nur Sholikhati, Faozan dan Khalimi. Harta warisan dibagikan setelah tiga tahun meninggalnya Bisri dan Martiah. Harta warisan tersebut dibagi rata dengan perolehan masing-masing tanah seluas 125 m<sup>2</sup>. Proses pembagiannya seluruh hartadijadikan satu kemudian dibagi tiga. Pembagian harta waris dengan cara sama rata tersebut dilakukan karena mereka menyadari dan sepakat dengan memegang teguh asas kerukunan, dan mereka mengaku kurang paham aturan kewarisan dalam *faraid*.

#### **11. Kasus pasangan keluarga Jambari dan Masitah.**

Pasangan ini memiliki ahli waris 4 orang yaitu Mustaqim, Musta'in, munadliroh, Musyafa'ah. Semasa hidupnya Jambari memberikan kepada semua anak-anaknya dengan bagian yang sama rata masing-masing tanah seluas 125 m<sup>2</sup>. Kemudian setelah meninggal, harta sisanya dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan 150 m<sup>2</sup> tanah. Sebenarnya mereka telah mengetahui aturan dalam *faroid*, namun mereka telah saling sepakat dan saling merelakan.

#### **12. Kasus keluarga pasangan Hadi dan Martini.**

Keduanya masih hidup, akan tetapi sebagian dari harta yang ada sudah dibagikan kepada seluruh anaknya yang berjumlah 5 orang yaitu Toha, Ja'I, Turah, Taryem dan Warso. Hal ini

dilakukan karena masing-masing anak sudah berkeluarga. Dan sisa harta yang ada masih dipegang oleh Hadi dan Martini. Pembagian secara sama tersebut dilakukan bertujuan agar nanti setelah meninggalnya pewaris tidak terjadi sengketa. Namun pembagian resminya menjadi hak penuh para ahli waris setelah, meninggalnya pewaris.

### **13. Kasus keluarga pasangan Sap'an dan Watni.**

Pasangan Sap'an dan Watni meninggalkan 3 orang anak yaitu Karso, Watno dan Ratni. Harta warisan dibagi rata dan masing-masing mendapatkan tanah seluas 90 m<sup>2</sup>. Pembagian harta waris tersebut dipimpin oleh Karso dengan tidak melibatkan pihak desa. Pembagian ini dilakukan setelah tiga tahun kematian Sap'an dan Watni. Proses pembagiannya, seluruh harta dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi tiga sesuai jumlah ahli waris. Sebenarnya mereka mengenal istilah *sepikul segendong* namun mereka tidak mau membagi berdasar ketentuan yang ada karena demi menghindari konflik. Dan para ahli waris telah mengetahuibagiannya masing-masing dan sudah saling merelakan.

### **14. Kasus pasangan keluarga Anshori dan Jariyyah.**

Pasangan Anshori dan Jariyyah meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu Harno, Syamhuri, Jumaroh dan Arofah. Harta waris dibagikan secara rata dan masing-masing ahli waris memperoleh Sawah seluas 87,5 m<sup>2</sup>. Harta warisan dibagikan tiga tahun setelah meninggalnya Anshori. Proses pembagiannya, seluruh harta dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi 4 sesuai jumlah ahli waris. Sebenarnya mereka mengenal istilah *sepikul segendong*. Namun mereka tidak membagi dengan ketentuan tersebut karena mereka memegang teguh kerukunan dan menghindari konflik berkepanjangan. Tetapi mereka mengakui bahwa sebenarnya mereka kurang mengetahui bagian pasti dalam *faraid*.

### **15. Kasus keluarga pasangan Baedi dan Murni.**

Pasangan Baedi dan Murni meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu H. Syaefuddin, Qomar dan Latifah. Harta warisan dibagi rata dengan bagian masing-masing tanah seluas 350 m<sup>2</sup>. Harta warisan dibagikan setelah satu tahun meninggalnya Murni. Pembagian harta warisan tersebut dipimpin oleh H. Syaefuddin dan tidak mendatangkan pihak desa. Proses pembagiannya seluruh harta dikumpulkan menjadi satu. Setelah masing-masing mengetahui bagian yang harus diterima, dilanjutkan dengan musyawarah. Dari hasil Musyawarah tersebut disepakati harta warisan dibagi secara rata. Menurut H. Syaefuddin, hal ini tidak bertentangan dengan *faroid* karena masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya yang seharusnya diterima.

## Motivasi Dan Latar Belakang Timbulnya Pelaksanaan Sistem Pembagian

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden dari 15 keluarga sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa alasan dan motivasi mengapa mereka melaksanakan sistem pembagian harta waris satu banding satu, diantaranya:

- a. Adanya rasa kemanusiaan (belas kasih) yang sangat tinggi dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan, sehingga mereka merelakan bagian yang seharusnya menjadi miliknya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan.
- b. Pada prinsipnya para ahli waris telah mengetahui bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Akan tetapi untuk menghindari keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pembagian dilakukan dengan hasil yang sama. Pembagian harta waris secara sama baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya tersebut, diharapkan dapat lebih memperkuat ikatan kekeluargaan yang telah mereka bina sejak hidup bersama dengan kedua orang tuanya sampai masing-masing berkeluarga, sehingga kemaslahatan bersama akan terwujud.
- c. Adanya keyakinan dari para pewaris tentang kedudukan anak-anak dihadapan mereka. Mereka memandang antara anak yang satu dengan anak yang lainnya berkedudukan sama, yaitu sama-sama sebagai anak, sehingga dengan pertimbangan persamaan kedudukan tersebut maka dalam pembagian harta waris-pun tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pembagian satu banding satu ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan diantara para ahli waris.
- d. Kebanyakan para orang tua hidup bersama anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia maka harta waris dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan hasil pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana data yang telah diuraikan bahwa sistem pembagian harta waris 1:1 dengan jalan *as-shulh* berjumlah 5 keluarga sekitar 33,33%. Kemudian sistem pembagian harta waris dengan jalan *hibah* juga 1:1 berjumlah 10 keluarga sekitar 46,67%. Maka total jumlah keseluruhannya ada 15 keluarga menjadi 100%.

Dari sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh ke- 15 kasus keluarga dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang melakukan pembagian harta waris satu banding satu dengan tidak langsung (melalui *shulh* dan *hibah*) dan keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 secara langsung.

Dari hasil penelitian ini juga, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pelaksanaan sistem pembagian harta waris satu banding satu yaitu sebagai bekal hidup berumah tangga, kerelaan bersama, menjaga kerukunan, menghindari konflik, mewujudkan keadilan serta adanya

pandangan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan orang tua mereka.

Dari hasil penelitian ini juga pada waktu pembagian harta waris antara keluarga yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Hal ini tergantung kesepakatan bersama antara ahli waris yang ada pada masing-masing keluarga apakah akan membagi harta waris dengan jangka waktu satu tahun dari kematian, dua tahun, atau tiga tahun dan seterusnya.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Medan Sunggal**

#### **1. Kasus keluarga yang membagi harta waris satu banding satu secara langsung.**

Proses pembagian harta waris dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian harta yang ada dibagi sesuai dengan jumlah anak, sehingga masing-masing anak mendapatkan hasil yang sama tanpa membedakan apakah ia ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan.

Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga pasangan Tahridi – Tarmi, Bisri-Martiah, dan Rohani-Kariyah. Apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris satu banding satu dalam bentuk ditentukan ini dilarang karena menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapatkan bagian waris apapun dalam hukum waris sebelum Islam, sekarang menjadi kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan.

Hal yang demikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan justru terletak unsur keadilan. Setiap hukum Islam, pasti ada hikmahnya.<sup>5</sup> Demikian pula rasio perbedaan antara laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 mengundang hikmah, ialah bahwa anak laki-laki itu nanti menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan anak perempuan, apabila ia belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua/walinya dan kalau sudah menikah ia menjadi tanggung jawab suaminya.

Oleh karena itu, pembagian 2:1 adalah sudah adil.<sup>6</sup> Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 382-394.

<sup>6</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut-Libanon : dar al-Fikr, Juz 1), h. 401-407.

dalam masyarakat.<sup>7</sup>Andaikata bagian wanita disamakan dengan bagian anak laki-laki maka terpaksa harus diubah seluruh sistem Hukum Waris Islam, sebab rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara suami istri, antara bapak-ibu dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris.

2. Kasus keluarga yang membagi waris satu banding satu secara tidak langsung.

a. Pembagian harta waris dengan jalan *shulh*

Proses pembagian harta waris dalam bentuk ini, seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta yang ada dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, sehingga pembagiannya dilakukan dengan sistem pembagian dua banding satu. Apabila masing-masing ahli waris telah mengetahui bagian yang seharusnya diterima, maka diadakan musyawarah lanjutan untuk membagi harta waris secara rata. Pembagian harta waris ini dilakukan setelah diselesaikan semua tanggungan yang melekat pada harta peninggalan pewaris, baik itu berkaitan dengan biaya pengurus jenazah, pelunasan hutang maupun pelaksanaan wasiat.

Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga pasangan Saroni-Tarwiyah, Ambari-Sulipah, Sap'an-Watni, Anshori-Jariyyah dan Aedi-Murni. Apabila ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris ini sesuai dengan *faraid*, meskipun hasil akhir dari pembagian harta waris dalam bentuk ini antara anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hasil yang sama besar. Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian keluarga ialah perasaan setuju atau perasaan rela satu sama lain terhadap bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing.<sup>8</sup>

Namun demikian, pelaksanaan *shulh* dalam pembagian harta waris ini tidak bisa dibenarkan begitu saja karena apapun bentuk perdamaian ketika bertujuan untuk merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Allah tetap tidak dibenarkan karena kaidah *ushul fiqh* tidak bisa mengalahkan ketentuan-ketentuan dalam Alquran (surat an-Nisa' ayat 110) terlebih tidak ditemukan ayat-ayat yang menasakh aturan yang terdapat dalam Alquran Atas dasar tersebut, agar pelaksanaan pembagian harta waris tidak menyimpang dari aturan Allah, maka pembagian tetap dilakukan dengan sistem dua banding satu. Dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Adapun ketika selesai pembagian pihak ahli waris laki-laki

---

<sup>7</sup> Soetikno, *Falsafah Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), h. 17-18.

<sup>8</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Muhyidin, 1981), h.135.

berkehendak *menghibahkan* bagiannya hal itu sah-sah saja, namun besarnya harta yang *dihibahkan* tersebut tentunya diserahkan pada pihak yang *menghibahkan* yang dalam hal ini adalah ahli waris laki-laki sehingga ahli waris perempuan tidak bisa menuntut bagiannya sama persis dengan bagian ahli waris laki-laki.

Dan *penghibahan* tersebut dilakukan diluar proses pembagian harta waris dua banding satu. *shulh* yang dianjurkan dan dibenarkan oleh Islam adalah *shulh* yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut hemat penulis, pembagian harta waris dengan jalan *shulh* ini tetap tidak bisa diterima karena *shulh* ini bertujuan merubah ketentuan hukum yang sudah digariskan oleh Allah.

Jadi jelaslah bahwa seharusnya kita senantiasa berpegang pada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Karena pembagian harta waris satu banding satu lebih beresiko mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangka tentang *furud almuqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian meskipun Kompilasi Hukum Islam membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, namun penyelesaian dengan aturan Allah jelas lebih bermanfaat baik dilihat dari segi maslahat maupun keadilannya dan tidak bisa berdasarkan kehendak bebas. Dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum Islam maka berbagai kemungkinan kemaslahatan dan dampak positif yang hendak dicapai oleh pihak yang terkait akan lebih mudah dicapai. Kemaslahatan itu akan timbul dari suasana damai, tolong menolong, pengertian dan tumbuh sifat gotong-royong yang tulus di mana hukum Tuhan lah yang dijadikan dasar tanggung jawab moral antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

#### b. Pembagian harta waris dengan jalan *hibah*

*Hibah* disyariatkan dalam agama bagi seseorang sebagai perwujudan hubungan sosial antara manusia atau dengan yang lainnya. Istilah *hibah* biasa dipakai dalam pembahasan fiqh untuk jenis pemberian harta yang dilakukan pemiliknya kepada orang lain tanpa penggantian, dan dilakukan pemiliknya serta direalisasikan sewaktu pemiliknya masih hidup. Secara spesifik, Tamakiran mendefinisikannya *hibah* sebagai kekayaan seseorang yang dibagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.

---

<sup>9</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, h. 30.

*Hibah* demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Dalam suatu keluarga sering terjadi orang tua memberikan barang sebagai modal anak-anaknya apabila anak tersebut mendirikan rumah kehidupan tangga sendiri dan terpisah dari orang tuanya. Sepeninggal orang tua, kelak barang-barang pemberian menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan. Penghibahan ini juga dilakukan oleh sebagian keluarga muslim di Kecamatan Medan Sunggal.

Semasa hidupnya pewaris telah membagikan harta kekayaan kepada anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa masing-masingmendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin. Harta yang telah diberikan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagian bekal mereka berumah tangga. Apabila pewaris meninggal dunia maka harta tersebut diperhitungkan sebagai warisan, sedang harta yang masih tersisa dibagikan kepada ahli waris tersebut dilakukan kesepakatan bersama. Pembagian harta waris tersebut dilakukan setelah semua “tanggungannya” diselesaikan.<sup>10</sup> Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga Subhan- Sofiyah, Mansyur-Ropah, Mar’an-Isah, H. Muksan-Hj. Halimah, H. Umaruddin-Hj. Rohilah, Jambari-Masitah dan Hadi-Martini. Penghibahan ini tidak selalu diikuti penyerahan secara langsung, akan tetapi harta yang akan dihibahkan di plot-plot disesuaikan dengan jumlah anak dan penyerahan barang *hibah* tersebut dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Apabila ditinjau dari hukum Islam, *hibah* berbeda dengan warisan oleh karena itu *hibah* tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan.<sup>11</sup> Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anak harus dilakukan secara adil, tidak boleh ada kecenderungan pilih kasih. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari al-Nu’man Ibnu Basyir.<sup>12</sup>

Dari pemahaman hadis di atas, apabila *hibah* belum sempat dilaksanakan kepada semua anak sedang pewaris meninggal, maka sebelum diadakan pembagian harta warisan dapat diambil terlebih dahulu untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anakanak, sehingga anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta waris untuk selanjutnya diadakan pembagian warisan. Dalam pemberian *hibah* ini dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, ini penting agar tidak

---

<sup>10</sup> Sopari, ahli waris Mansyur-Sulipah wawancara tanggal 1 Februari 2015.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : fakultas Ekonomi UII, 1990), h. 65.

<sup>12</sup> Al-Imam al-Alamah Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Nailu al- Authar* (Beirut-Libanon : dar-al-Kutub al-Arabi, jilid IV, Cet, ke-8, 2000), h. 64-65.

terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam hal harta warisan jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, menurut penulis tidak ada halangannya apabila *hibah* yang pernah diterima oleh sebagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa adat istiadat setempat memandang pemberian tersebut sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Apabila ternyata bahwa harga barang pemberian itu melebihi bagiannya menurut ketentuan hukum waris, maka anak yang bersangkutan tidak perlu mengembalikan kelebihan harganya kepada ahli waris lain, sebab penyerahan barang pada seorang pada waktu masih hidup adalah *hibah* yang sah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian *hibah* dapat diperhitungkan sebagian warisan, oleh karena itu bentuk pembagian harta waris satu banding satu dengan jalan *hibah* dapat dibenarkan, meskipun oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realitasnya telah ditempuh cara *hibah* yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia. Hal yang demikian itu sudah menjadi adat dan inidianggap sebagai “kebiasaan positif” oleh masyarakat muslim dikecamatan Medan Sunggal.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Dan Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Medan Sunggal.**

Dari pemaparan diatas telah dijelaskan bahwa hukum kewarisan Islam telah berjalan dilingkungan masyarakat muslim Kecamatan Medan Sunggal, tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum *faraid* dalam bentuknya yang murni, ternyata dari hasil penelitian bahwa hukum kewarisan Islam dalam kuantitasnya yang merata sudah berlaku tetapi dalam kualitasnya yang sempurna belum berlaku di Kecamatan Medan Sunggal. Hal ini berarti secara prinsip masyarakat muslim Jawa belum melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan.

Menurut hukum adat, hukum waris adalah hukum yang mengatur cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril.<sup>13</sup> Dalam waris adat di Kecamatan Medan Sunggal untuk menentukan siapa saja diantara ahli waris yang ada dan berhak untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan memakai sistem hirarki keutamaan diantara para ahli waris yang ada. Sistem keutamaan ini berasal dari kekerabatan ke bawah

---

<sup>13</sup> A.M. Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Semarang: C.V. Tridan Jaya, 1994), h. 101.

(anak, cucu dan keturunannya), dan kekerabatan ke atas (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya) dan kekerabatan menyamping (saudara, paman, bibi dan seterusnya).

Ketiga kelompok tersebut merupakan garis hukum yang akan menentukan keutamaan urutan dalam menerima harta waris. Disamping itu adat Jawa di Kecamatan Sunggal mengenal saling menghibab antara ahli waris yang jauh artinya ada *hijabmahjub* antara kelompok keturunan yang dekat dengan kelompok keturunan yang jauh. Hal ini sesuai dengan asas hukum waris adat, yaitu keturunan selalu menutup orang lain,<sup>14</sup> artinya jika masih ada keturunan dari pewaris (anak atau cucu), maka orang lain yang bukan keturunan (seperti ayah, ibu serta saudara) tidak berhak mendapat warisan, sehingga cucu tidak akan mendapat warisan selama ada anak.

Anak laki-laki dan perempuan dalam waris adat Jawa di kecamatan Medan Sunggal ditempatkan dalam kelompok keturunan yang pertama, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa mereka selalu mendapatkan harta waris. Bahkan sebagian masyarakat muslim Kecamatan Medan Sunggal ada yang membagi bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan perbandingan 1:1. Pembagian tersebut dapat dilihat dari ke-15 kasus pembagian harta waris terhadap lima belas keluarga yang terpencar di lima lorong/lingkungan wilayahkecamatan Medan Sunggal.

Dari data tersebut, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan motivasi dan alasan dalam melaksanakan pembagian harta waris satu banding satu, yaitu :

1. Pelaksanaan pembagian waris satu banding satu dilakukan atas dasar kerelaan bersama.

Sebagaimana telah diuraikan pembagian harta waris satu banding satu yang dilaksanakan sebagian masyarakat muslim di Kecamatan Medan Sunggal, ada di kalangan ahli waris yang membagi bersama harta warisan yang perinciannya tidak sama dengan ketentuan dalam *faraid*. Terlihat bahwa cara tersebut bertentangan dengan syara'. Apa yang sebenarnya berlaku ialah bahwa semua ahli waris yang berhak, secara kerelaan bersama melakukan pembagian harta waris diantara mereka yang jumlahnya menurut persetujuan bersama. Menurut Nur Shodiq, pembagian harta waris yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dalam pelaksanaannya tergantung dari kesepakatan ahli waris yang ada.

Hal ini berarti apabila ahli waris menghendaki pembagian dengan aturan *faraid*, maka harus dilaksanakan pembagian sebagaimana diatur dalam *faraid*. Meskipun demikian, masing-masing ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagian yang seharusnya diterima. Apabila masing-

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 103.

masing ahli waris telah mengetahuinya, maka selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang ada, terutama ahli waris laki-laki apakah membagi rata atau tetap sebagaimana diatur dalam *faraid*. Menurut penulis pembagian seperti ini tidak dilarang selama para ahli warisnya sudah saling merelakan.

Dalam kasus pembagian harta waris sebagaimana diuraikan, terlihat bahwa semua ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan haknya. Ditinjau dari segi bahwa harta warisan adalah hak bersama ahli waris dan hak tersebut mereka gunakan menurut kehendak dan kerelaan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan sedangkan tindakan tersebut berlaku sepanjang menyangkut hak hamba, maka tindakan tersebut tidak terdapat unsur memakan hak orang lain secara *bathil*. Jadi pelaksanaan pembagian harta waris dengan tidak membedakan bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan perempuan dapat dibenarkan selama ada kerelaan dari ahli waris laki-laki, yaitu merelakan bagian yang seharusnya diterima untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan.

Persoalannya, dapatkah kerelaan bersama menyalahi prinsip umum, yaitu kerelaan bersama untuk menggunakan hak waris menurut perincian yang tidak sama dengan ketentuan hukum waris Islam. Sejauh mana kerelaan dapat berpengaruh terhadap prinsip umum hukum Islam dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini. Sejauh menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah.<sup>15</sup>

Begitu pula masalah harta warisan, dengan kematian pewaris maka harta warisan tersebut telah menjadi hak ahli waris yang ditetapkan oleh syara' sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara seorang ahli waris dengan ahli waris yang lain yang sama berhak dapat ditentukan oleh kerelaan bersama. Atas kerelaan bersama dapat pula menentukan cara penggunaannya. Namun demikian dalam menghadapi harta sering kerelaan dan kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka untuk itu diperlakukan petunjuk Allah dalam penyelesaian harta warisan karena penyelesaian tersebut paling adil.

2. Pembagian harta waris satu banding satu dilaksanakan karena perimbangan kemaslahatan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa keluarga yang mengemukakan bahwa alasan mengapa mereka menggunakan pembagian harta waris dan prinsip satu banding

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet. Ke-1, 1984), h. 317.

satu yaitu demi kemaslahatan bersama diantara para ahli waris agar tidak terjadi keretakan dalam keluarga akibat ketidakpuasan dalam pembagian harta waris.<sup>16</sup>

Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam cara mereka membagikan harta waris. Untuk menjaga keutuhan keluarga mereka merasa perlu membagi harta waris atas dasar kerelaan bersama.

Menurut penulis, anggapan tentang kemaslahatan yang diakibatkan karena pembagian harta waris berdasarkan kerelaan bersama kurang tepat, karena pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam pun mengandung banyak kemaslahatan. Pada hakikatnya masalah itu dapat ditinjau dari dua segi yaitu mendatangkan manfaat untuk kehidupan umat dan menjauhkan kerusakan dari kehidupan umat. Apabila dalam suatu perbuatan terkandung unsur manfaat dan merusak (*madllarat*), maka yang dijadikan penilaian ialah unsur mana yang terbanyak.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas penulis dapat menentukan pembagian harta waris dalam bentuk apa yang sekiranya lebih banyak mengandung kemaslahatan dan tingkat kemadllaratannya lebih ringan, apakah pembagian dengan sistem *faraid*, ataukah dengan sistem satu banding satu. Untuk menyelesaikan masalah ini kaidah *ushulfiqh* yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madllaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madllaratnya”.<sup>18</sup>

Dengan kaidah ini dimaksudkan, manakala datang secara bersamaan dua *mafsadat* atau lebih, maka harus dipilih manakah diantara *mafsadat* itu yang lebih ringan, dan itulah yang harus dilaksanakan dan meninggalkan *mafsadat* yang lebih berat. Dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan secara *faraid*, dalam pelaksanaannya pembagian harta waris tersebut dapat mengandung dua kemungkinan yaitu mendatangkan manfaat dan *madllarat*. Segi manfaatnya, karena pembagian dengan sistem ini memberikan bagian kepada anak laki-laki dengan bagian yang lebih besar, maka ketika dia kelak telah berkeluarga maka dia dapat memenuhi nafkah keluarganya dengan baik, sehingga kesejahteraan keluarga yang di bawah tanggungannya dapat teratasi dengan baik pula.

Dari segi *madllaratnya*, pembagian ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris, dan secara tidak langsung bisa mengancam keutuhan dan keharmonisan keluarga, namun

---

<sup>16</sup> Aminudin, ahli waris Subhan-Shofiyah, wawancara tanggal 2 Februari 2015.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, h. 164.

<sup>18</sup> Asjmuni A. Rahman, h.30.

hal ini sebenarnya bisa teratasi apabila masing-masing ahli waris menyadari tentang hikmah pembagian harta waris dengan berpegang teguh pada hukum Islam. Demikian pula dengan pembagian harta waris dengan sistem satu banding satu, dalam pelaksanaannya juga dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu mendatangkan manfaat dan *madllarat*. Dengan sistem pembagian seperti ini nuansa keadilan sekilas lebih tampak, sehingga kerukunan diantara anggota keluarga tidak akan terancam karena tidak adanya kesenjangan dalam perolehan bagian waris diantara para ahli waris. Dari segi *madllaratnya*, karena bagian ahli waris laki-laki lebih sedikit bila dibandingkan dengan ketika harta waris dibagikan dengan sistem *faraid*, maka secara logika pemenuhan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya akan dapat terganggu, akibatnya hal ini akan berdampak pada kurang harmonisnya keluarga yang dia bina.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *madllarat* yang lebih ringan dari kedua sistem pembagian harta waris di atas adalah *madllarat* yang terkandung dalam pembagian secara *faraid*. Maka dari itu apabila dikaitkan dengan kemaslahatan, maka pembagian harta waris secara *faraid* lah yang semestinya dilaksanakan di mana bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Namun demikian apabila kondisi ahli waris perempuan itu sangat mengkhawatirkan (miskin papa) sedangkan kondisi keluarga ahli waris laki-laki sudah terjamin kesejahteraannya, maka alangkah lebih baik jika ahli waris laki-laki merelakan sebagian harta waris yang seharusnya di terima untuk selanjutnya diserahkan kepada saudaraperempuannya yang lebih membutuhkan.

3. Pembagian harta waris satu banding satu dilaksanakan karena anak perempuan dipandang lebih bertanggung jawab dalam merawat orang tuanya.

Alasan dilaksanakannya sistem pembagian harta waris satu banding satu oleh sebagian masyarakat muslim Kecamatan Medan Sunggal adalah karena pandangan bahwa anak perempuan dianggap lebih bertanggung jawab dalam merawat orang tuanya ketika orang tua mereka sudah lanjut usia, sehingga kompensasi dari tanggung jawab ini dalam pembagian harta waris, anak perempuan diberikan bagian yang sama besar dengan bagian yang diterima anak laki-laki. Apabila terdapat anak perempuan lebih dari satu, maka perawatannya akan digilir sesuai dengan jumlah anak perempuan.

Pemberian tanggung jawab terhadap anak perempuan dalam merawat orang tua di saat mereka lanjut usia, sebagaimana adat di Kecamatan Medan Sunggal, tidaklah sesuai dengan

ajaran Islam. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Luqman ayat 14.<sup>19</sup>

Namun demikian pembagian harta waris satu banding satu yang dilaksanakan berdasarkan alasan karena tanggung jawab anak perempuan lebih besar dalam merawat orang tuannya dapat dibenarkan selama anak laki-laki mengetahui dan merelakannya. Hal ini semata-mata untuk mengurangi beban yang ditanggung anak perempuan. Pembagian harta waris dengan alasan ini kepastian kadarnya ditentukan secara musyawarah. Apabila dari hasil musyawarah ternyata anak perempuan tidak menuntut ganti rugi dalam arti merelakannya, maka pembagian yang terbaik adalah sebagaimana yang telah diatur dalam *faraid*.

#### 4. Pembagian harta waris satu banding satu dilakukan atas dasar keadilan

Kata “adil” mempunyai beragam makna menurut konteks dan tujuan penggunaannya. Paling tidak ada empat makna adil menurut pakar agama. Pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>21</sup>

Di sini keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.<sup>22</sup> Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dalam artian laki-laki mendapat hak kewarisan dan perempuan juga mendapat hak kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris. Adapun mengenai ketidaksamaan jumlah bagian waris, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena

---

<sup>19</sup>Q.S. Luqman: 14.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, Cet. Ke-7, 1998), h.110-126.

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, h.115.

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, h.115.

keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 34.<sup>23</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi seorang laki-laki tanggung jawab utama terhadap anak dan istrinya adalah memberi nafkah. Kewajiban ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya, tidak memandang anak dan istrinya mampu atau tidak, memerlukan atau tidak. Apabila dikaitkan dengan pembagian harta waris, maka pendapatan bagian harta waris bagi seorang laki-laki lebih besar dari bagian harta waris perempuan adalah seimbang dengan kewajibannya tanggung jawab yang dipikulnya. Di sini akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya lebih besar dengan apa yang dirasakan oleh perempuan.

Dari uraian di atas dapat dipertegas bahwa keadilan dalam hukum waris Islam berdasarkan keadilan berimbang, dalam arti proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris disesuaikan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Hal ini yang menjadi sebab mengapa bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Di sini makna keadilan bukan berarti sama, akan tetapi keadilan lebih identik dengan kesesuaian.

Berbeda dengan pandangan di atas, masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Medan Sunggal beranggapan bahwa keadilan berarti sama. Suatu tindakan akan dikatakan adil apabila tindakan tersebut tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam pembagian harta waris pun bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak berbeda.

Menurut Zaenudin, Pembagian harta waris satu banding satu sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Medan Sunggal didasarkan pada kesamaan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dihadapan orang tua. Adanya kesamaan kedudukan tersebut, demi terwujudnya keadilan maka dalam menerima hak waris pun tidak dibedakan. Di sini anak perempuan akan memperoleh bagian yang sama dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, h.123.

Pemahaman mengenai makna keadilan oleh masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Medan Sunggal sebagaimana diuraikan di atas jelas tidak sesuai dengan makna keadilan menurut hukum kewarisan Islam, karena mereka hanya melihat sepintas saja tanpa meninjau lebih jauh lagi. Oleh karena itu tindak menyamaratakan bagian harta waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan, bukan berarti bertujuan melakukan penyimpangan terhadap aturan hukum waris dalam *faraid*, akan tetapi semata-mata karena mereka salah dalam memahami makna keadilan. Keadilan bagi mereka berarti sama, tidak memandang sudah proporsional ataukah belum.

### **Kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewarisan**

Ada beberapa faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Jawa atas harta ini diantaranya adalah:

#### 1. Faktor adat istiadat

Agama Islam telah lama masuk dilingkungan Adat Jawa. Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tatanan dan susunan adat lama. Islam telah memperkenalkan susunan aturan kekeluargaan baru dalam bentuk keluarga inti yang pada saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat muslim suku Jawa Medan Sunggal. Islam sudah mengubah tatanan adat yang menyangkut harta dengan memberikan arti khusus pada harta pencaharian.

Dalam wawancara yang diadakan terhadap responden yang diantaranya mengerti tentang hukum waris Islam dan mengetahui serta pernah melaksanakannya pada saat ini, diantaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam bentuknya sekarang ini diantaranya adalah karena masih kuatnya pengaruh adat bagi masing-masing responden.

Pengaruh adat masih terasa kuat dalam kehidupan nyata ialah pemikiran dalam hal mendapatkan dan menggunakan harta. Kenyataan untuk mendapatkan harta secara kolektif masih terlihat jelas dalam pemilikan dan penggunaan harta pusaka. Sampai saat ini, asas matrilineal kolektif masih berlaku terhadap harta pusaka tinggi khususnya masyarakat Minang perantau yang masih memiliki harta pusaka tingginya di kampung halaman.

#### 2. Faktor dakwah Islam

Sebagian responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memberikan jawaban bahwa mereka kurang mengerti secara terperinci tentang pembagian dalam hukum *Faraid* (*furud al-muqaddarah*). Khusus mengenai hal ini, ilmu *Faraid* sangat sulit sekali diajarkan di luar pendidikan formal (sekolah) karena menyangkut pembahasan angka-angka/bilangan pecahan yang memerlukan kemampuan khusus untuk berhitung. Secara umum masyarakat muslim suku JawaMedan Sunggal hanya memahami konsep dasar tentang *Faraid* dimana harta pencaharian orang tua diwarisi kepada anak, maka orang Jawa dalam pemahamannya bahwa mereka sudah merasa melaksanakan penyelesaian harta warisan secara *Faraid*.

Disamping kekurangan pengertian itu mereka juga merasa tidak perlu untuk meminta pihak yang mengetahuinya untuk membantu menyelesaikannya, selama dalam keluarga sendiri tidak terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak yang pernah membagi warisan dimana sedikit sekali melibatkan pihak luar yang terbanyak adalah menyelesaikannya dalam keluarga sendiri atau tidak dibagi sama sekali.

### 3. Faktor hubungan kekeluargaan dan ekonomi

Maksud dari faktor hubungan kekeluargaan dan ekonomi disini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak dan harmonis. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah-pisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian harta warisan tersebut dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya.

Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan. Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Bila warisan terhadap harta pencaharian itu tidak dibagi pada waktunya dan sesuai bagian yang seharusnya, maka pada masa yang akan datang, terhadap ahli waris yang merasa keadaan ekonominya dibawah keadaan ekonomi ahli waris lainnya, ia akan menuntut haknya atas bagian harta warisan tersebut. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik diantara para ahli waris.

## Upaya Mengatasi Kendala Pembagian Warisan

Adapun upaya yang sudah seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul terhadap pembagian warisan atas harta pencaharian adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyampaikan pengajian/ceramah, para alim ulama, ustadz, mu'allim di Kecamatan Medan Sunggal dapat menyampaikan materi tentang bagaimana pembagian warisan atas harta pencaharian menurut hukum *Faraid*, tentunya dengan cara penyampaian yang lebih mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat yang rata-rata tingkat pendidiknya formalnya tidak tinggi.
2. Mengadakan seminar atau penyuluhan tingkat desa tentang materi pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam yang melibatkan alim ulama dan KUA/KEMENAG-RI dengan waktu yang dijadwalkan (ditentukan) yang tidak mengganggu aktifitas/kerja mereka sehari-hari, sehingga masyarakat muslim benar-benar mengerti dan paham serta dapat melaksanakannya di dalam keluarganya masing-masing.

## KESIMPULAN

Apa yang diuraikan di bagian terdahulu bahwa pelaksanaan pembagian waris satu banding satu yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Medan Sunggal adalah sebuah uraian yang masih bersifat umum, maka dari itu uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian harta waris satu banding satu tersebut, penulis membagi kasus-kasus tersebut dalam dua kelompok, yaitu :
  - a. Kasus keluarga yang membagi harta waris satu banding satu secara langsung.

Proses pembagian harta waris dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian harta yang ada dibagi sesuai dengan jumlah anak, sehingga masing-masing anak mendapatkan hasil yang sama tanpa membedakan apakah ia ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan. Apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris satu banding satu dalam bentuk ditentukan ini dilarang karena menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan.

Karena hal yang demikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan justru terletak unsur keadilan.

b. Kasus keluarga yang membagi waris satu banding satu secara tidak langsung.

## 2. Pembagian harta waris dengan jalan *shulh*

Pelaksanaan *shulh* dalam pembagian harta waris ini tidak bisa dibenarkan begitu saja karena apapun bentuk perdamaian ketika bertujuan untuk merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Allah tetap tidak dibenarkan karena kaidah *ushul fiqh* tidak bisa mengalahkan ketentuan-ketentuan dalam Alquran (surat an-Nisa' ayat 110) terlebih tidak ditemukan ayat-ayat yang menasakh aturan yang terdapat dalam Alquran.

Jadi jelaslah bahwa seharusnya kita senantiasa berpegang pada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Karena pembagian harta waris satu banding satu lebih beresiko mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangka tentang *furud almuqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum Islam maka berbagai kemungkinan kemaslahatan dan dampak positif yang hendak dicapai oleh pihak yang terkait akan lebih mudah dicapai.

Kemaslahatan itu akan timbul dari suasana damai, tolong menolong, pengertian dan tumbuh sifat gotong-royong yang tulus di mana hukum Tuhan lah yang dijadikan dasar tanggung jawab moral antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

## 3. Pembagian harta waris dengan jalan *hibah*

Apabila ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pembagian harta waris satu banding satu dengan jalan *hibah* yang telah menjadi adat masyarakat Bumijawa ini tidak bisa diterima karena adat hanya bisa dijadikan dasar pembentukan hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash*.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa keluarga yang mengemukakan bahwa alasan mengapa mereka menggunakan pembagian harta waris dan prinsip satu banding satu yaitu demi kemaslahatan bersama diantara para ahli waris agar tidak terjadi keretakan dalam keluarga akibat ketidakpuasan dalam pembagian harta waris.

Menurut penulis, anggapan tentang kemaslahatan yang diakibatkan karena pembagian harta waris berdasarkan kerelaan bersama kurang tepat, karena pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam pun mengandung banyak kemaslahatan. Alasan dilaksanakannya sistem

pembagian harta waris satu banding satu oleh sebagian masyarakat muslim jawa di Kecamatan Medan Sunggal adalah karena pandangan bahwa anak perempuan dianggap lebih bertanggung jawab dalam merawat orang tuanya ketika orang tua mereka sudah lanjut usia. Pemberian tanggung jawab terhadap anak perempuan dalam merawat orang tua disaat mereka lanjut usia, sebagaimana adat di Kecamatan Medan Sunggal, tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin.

Selain alasan kemaslahatan Pembagian harta waris satu banding satu di Kecamatan Medan Sunggal dilakukan atas dasar keadilan Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Disini keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Atas dasar pengertian tersebut diatas, terlihat asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dalam artian laki-laki mendapat hak kewarisan dan perempuan juga mendapat hak kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris. Adapun mengenai ketidaksamaan jumlah bagian waris, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Dari uraian diatas dapat dipertegas bahwa keadilan dalam hukum waris Islam berdasarkan keadilan berimbang, dalam arti proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris disesuaikan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Hal ini yang menjadi sebab mengapa bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Disini makna keadilan bukan berarti sama, akan tetapi keadilan lebih identik dengan kesesuaian.

Pemahaman mengenai makna keadilan oleh masyarakat muslim jawa di Kecamatan Medan Sunggal sebagaimana diuraikan diatas jelas tidak sesuai dengan makna keadilan menurut hukum kewarisan Islam, karena mereka hanya melihat sepintas saja tanpa meninjau lebih jauh lagi. Oleh karena itu tindak menyamaratakan bagian harta waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan, bukan berarti bertujuan melakukan penyimpangan terhadap aturan hukum

waris dalam *faraid*, akan tetapi semata-mata karena mereka salah dalam memahami makna keadilan. Keadilan bagi mereka berarti sama, tidak memandang sudah proporsional ataukah belum.

Bagaimanapun bentuknya pembagian harta waris satu banding satu tidak bisa dibenarkan begitu saja baik dengan alasan apapun karena seharusnya justru umat Islam sendirilah yang berperan aktif dalam melestarikan Syari'at Islam di bumi Allah ini.

## REFERENCES

- Abdurrahman, Dadang. 1985. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad, Amrullah, et al. 1994. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*. Jakarta: IKAHA
- Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz VII. Kairo: Darul Mathba'ah as-Sa'abi.
- Alwi, Hasan, dkk. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arifin, Bustanul. 1991. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Majalah Mimbar Hukum, No 10 Tahun ke 4.
- Arikunto, Suharsimi. 2002 *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1990 *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Chalil, Munawar. 1984 *Ulil Amri*. Semarang: Ramadhani.
- Daradjad, Zakiyah, dkk. 1984. *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. 1999/2000 M. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya*. Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI.
- Dijk, Van. 1960. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Sumur Bandung.
- Djazuli, H.A.. 2002. *al-Majallah al- Ahkam al-Adhliyah*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Bandung : Kiblat Press
- Djojodiguno. 1952. *Het Adat Privaatrecht Van Middle Java*. Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada
- DT.Malako Nan Putih, Julius. 2007. *Mambangkiak Batang Tarandam Adat Minangkabau*. Bandung: Citra Umbara.
- E. Graves, Elizabeth. 1981. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*, Itacha, New York: Cornell Modern Indonesia Project #60.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang
- Fathurrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Gumin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo Soemitro, Roni. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardjono, Anwar. 1986. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1999. T. M., *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hasbullah, Ali. 1964. *Ushul At-tasyri' il Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*. Jakarta: Tintamas
- \_\_\_\_\_. 1952. *Pergolakan, Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Husein bin Ali at-Tusi, Muhammad, *al-Mabsutu fi fiqh al-Imamiyah*, Juz. IV, Teheran: Matbah Murtadhawiyah, t.th
- [http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum\\_waris.pdf/2011/09/27](http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf/2011/09/27)
- Ibn al-Humam, Kamaluddin. 1970. *Fathu al-Qadir*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Idris, Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, Zahara. 1978. *Dasar Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- J. Moeloeng, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, 1987. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: UGM Press.
- Jaspan, M.A.. 1988. *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, W. Kusumah, Mulyana, (ed), *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. 2005. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Nur Iskandar al-Barsny. 1996. Jakarta: Rajawali
- Koesnoe, Muhammad. 1992. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum Bagian 1*, Bandung: Mandar Maju
- Kuntjaraningrat. 1995. *Skema Dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional. Jakarta: t.tp.,
- \_\_\_\_\_. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Kuzari, Achmad. 1973. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, terj. Ahmad Sakhal. Beirut: Dar al-Jal.
- Laporan akhir Kompedium Bidang Hukum Waris Tim dibawah pimpinan: DR. Komari, SH, MH, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011)
- Manan, Bagir, *Menuju Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009)
- Michel Munoz, Paul, *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*, (t.tp, 2006)
- Muchlis KS, H.M., *Padaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa*, (Jogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007)
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz.II, Jilid I, (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.)
- Nagata, J, "Islamic Revival And The Problem Of Legitimacy Among Rural Religious Elites In Malaysia", 1982
- Nawawi, Hadari, dan Mimi Martin, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 173.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995)
- Pelly, Usman, *Orang Melayu di Kota Medan*, ([www.ceritaantropologiblogspot.com](http://www.ceritaantropologiblogspot.com), 2009)

- Prodjodikoro, Wirjono, A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, alih bahasa M. Isa Arief, SH, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986)
- Rahardjo, Soetjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1997)
- Ramadhan, Said, *Hukum Islam Ruang Lingkup dan kandungannya*, Terj. *Islamic Law its Scope and Equity*, oleh Suadi Saad, (Jakarta: Gaya Media, 1986)
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Sabiq, Said, *Fiqh as-Sunnah III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Salman, Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Siddik, Ahmad, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980)
- Simposium BPHN dan IKAN-UNPAD, *Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional Bagi WNI*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009)
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1993)
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Soeroengsan, 1955)
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat, Het Adatprivaatrecht van West Java (Hukum Adat Jawa Barat)*, (Jakarta: Jambatan, 1967)
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Satu*, (Jogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1952)
- Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 2001)
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2004)
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006)
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993)
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1955)
- Sutari, Endang, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1994)
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998)
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Satu Nomor Contoh Produk Tradisi Merantau, Satu Nomor*, (Jakarta: ANTARA, 2008)
- Syafi'i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, tt)
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: al-Kalim ath-Thayyib, 1419 H), jilid IV
- Ter Haar, B., *Beginiselen en Stelsel van het Adat-recht (Asas-Asas Susunan Hukum Adat)*, Terj. Soebekti, K. Ng, Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960)
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983)
- Tameh, D.H. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Asli, 1990)
- Undang-Undang Peradilan Agama RI No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Dharma Bakti, 1989)

Vollenhoven, Van, *Ontdekking van het Adatrecht*, (Leiden: Boekhandel en drukkerij v/h E.J. Brill, 1928) terj, *Penemuan Hukum Adat*, Terj, Koninklijk Institut voor Taal-Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), (Jakarta: Jambatan, 1987)

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. *Ushul al-Fiqh* oleh Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta: Rajawali, 1996)

Watson Andaya, Barbara, *Recreating a Vision: Daratan and Kepulauan in Historical Context*, (tt, tp.p, 1997)

Wignyodipoero, Soeroyo, *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995)

Yahya Harahap, Muhammad, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Yuslem, Nawir, *Pedoman Penulisan Proposal & Tesis Program Pascasarjana IAIN-SU*, (Medan: PPs IAIN-SU, 2012)

---